



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Naira Suatrean bin Hasim Suatrean, tanggal lahir 04 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak yang terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tertanggal 11 Juni 2020 dalam register perkara dengan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul mengajukan dalil-dalil yang telag diberi penjelasan secukupnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Idris Kapitan Maulana Suatrean bin Naira Suatrean
Tempat tanggal Lahir	: Ambon, 8 Agustus 2004
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tukang ojek

Halaman 1 dari19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara

dengan calon isterinya :

Nama : Dian Baranratut binti Patti Baranratut

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat kediaman di : Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara

2. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besar Kabupaten Maluku Tenggara dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor 112/KUA.25.01.2/HK.00/06/2020 tanggal 10 Juni 2020;

3. bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan/pacaran sudah 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon isteri dari anak Pemohon telah hamil sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

6. bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Idris Kapitan Maulana Suatrean bin Naira Suatrean dengan calon isterinya yang bernama Dian Baranratut binti Patti Baranratut
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa hakim juga memberikan nasehat dan pandangan, wawasan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik, psikis dan mentalnya. selain itu juga pernikahan di usia muda lebih beresiko gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan dan psikologis lainnya. Usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosional dengan baik yang bisa berakibat terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan juga bisa mengambil jalan pintas ;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri telah

Halaman 3 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan menyadarinya akan resiko yang mungkin terjadi. Namun Pemohon tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, serta sebagai orang tua bersedia membimbing dan mengarahkan untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon mendengar penjelasan secara lisan oleh Pemohon, bahwa karena kondisi calon istri anak Pemohon sudah hamil sekitar 6 bulan, kalau tidak segera dinikahkan akan membuat aib dan malu keluarga di mata masyarakat yang lebih besar, dan lagi pula kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan sesegera mungkin secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) demi menghindari resiko yang lebih besar, adapun lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Patti Baranratut, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid Elat, tempat tinggal di Ohoi elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Naira Suatrean yang juga calon mertua anak saksi ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi karena anak Pemohon bernama Idris Kapitan Maulana mau menikah dengan anak saksi tetapi belum mencukupi umur atau usia perkawinan yaitu berusia 16 tahun ;
- bahwa saksi kenal Idris Kapitan Maulana yang nanti akan menikah dengan anak kandung saksi bernama Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;
- bahwa anak saksi Dian Baranratut sekarang berusia 21 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling mengenal
- bahwa anak Pemohon Idris Kapitan Maulana dengan anak saksi Dian Baranratut sudah lama saling mengenal dan saling mencintai ;
- bahwa anak saksi Dian Baranratut saat ini telah hamil 6 bulan ;

Halaman 4 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Idris Kapitan Maulana dan Dian Baranratut tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana berstatus perjaka, dan Dian Baranratut berstatus perawan ;
- bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga saksi sudah sepakat untuk menikahkan anak kami bernama Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut ;
- bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut ;
- bahwa setahu saksi tingkah laku Idris Kapitan Maulana dan Dian Baranratut sudah seperti orang dewasa ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.250.000,- setiap bulannya ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut telah saling kenal sejak lama dan saling mencintai, dan bermaksud untuk menikahinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun saat ini Idris Kapitan Maulana umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa akan dilaksanakan pernikahan antara Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan sekarang Dian Baranratut sedang hamil 6 (enam) bulan, maka bermaksud secepatnya menikahkan keduanya dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang negatif dan pandangan yang buruk dari masyarakat ;
- bahwa Pemohon telah bertemu dengan saksi selaku ayah kandung dari Dian Baranratut dan telah merestui hubungan pernikahan Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut, dan telah berkumpul keluarga sepakat untuk menikahkan kedua anaknya ;
- bahwa kedua orang tua dari Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut siap membantu dan memberikan bimbingan kepada kedua anak tersebut nanti setelah menikah ;

Halaman 5 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) calon suami dari Dian Baranratut binti Patti Baranratut, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) adalah anak kandung dari Pemohon (Naira Suatrean bin Hasim Suatrean) dan Ibu bernama Bulan Suatrean ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana lahir tanggal 8 Agustus 2004 ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana sekarang berumur 16 tahun, masih perjaka dan belum pernah menikah serta masih sekolah Kelas 1 SMA ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana kenal dengan calon istri Dian Baranratut sejak 2 tahun yang lalu di Ohoi Elat karena satu kampung ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana telah menjalin cinta dengan Dian baranratut sejak 2 tahun yang lalu ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000 perbulan ;
- bahwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Dian Baranratut atas dasar suka sama suka;
- bahwa Idris Kapitan Maulana masih berada dibawah umur sehingga mohon Dispensasi Nikah untuk menikah dengan calon istri Dian Baranratut ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana setuju tanpa ada paksaan untuk menikah dengan Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun larangan yang menghalangi untuk menikah ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, dan saya siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga ;

Halaman 6 dari19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut untuk menikah dan pihak keluarga telah mempersiapkan acara pernikahannya setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Dian Baranratut binti Patti Baranratut, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- bahwa Dian Baranratut binti Patti Baranratut adalah anak dari Patti Baranratut dengan Fata Baranratut, dan rumahnya juga berdekatan dengan rumah Pemohon di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- bahwa Dian Baranratut binti Patti Baranratut telah mengenal Idris Kapitan Maulana sekitar 2 tahun lalu di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, karena masih satu kampung;
- bahwa Dian Baranratut binti Patti Baranratut telah menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah sekitar bulan Januari 2020 yang menyebabkan Dian Baranratut telah hamil sekitar 6 bulan, karena tidak haid lagi dan setelah diperiksa dengan alat kehamilan "TESPEK" hasilnya positif ;
- bahwa sebagai bentuk tanggung jawabnya Dian Baranratut meminta tanggung jawab Idris Kapitan Maulana untuk menikahi dirinya dengan baik-baik, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- bahwa Dian Baranratut dengan Idris Kapitan Maulana tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun larangan untuk menikah ;

Halaman 7 dari19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai calon istri (Dian Baranratut) sudah siap untuk hidup berumah tangga baik secara moril maupun materiil, dan siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- bahwa calon suami saya (Dian Baranratut) bekerja sebagai Tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya (Dian Baranratut) dengan anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana), dan keluarga telah bermusyawarah untuk acara pernikahan dilaksanakan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8102030407790002 tanggal 24 November 2018 atas nama Naira Suatrean yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-1) ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8102034510790001 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Bulan Suatrean yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-2);
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8102030204470001 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Patti Baranratut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-3);
4. Potokopi Akta Kelahiran, Nomor 13254/CS.DMT/2004 tanggal 6 Oktober 2004 atas nama Idris Kapitan Maulana Suatrean yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-4) ;

5. Potokopi Akta Kelahiran, Nomor 8102035810990004 tanggal 19 Februari 2008 atas nama Dian Baranratut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-5);
6. Potokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 8102032601110001 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Fata Baranratut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-6) ;
7. Potokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon, Nomor 8102030310070013 tanggal 10 April 2015 atas nama Fata Baranratut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dan diberi kode (bukti P-7) ;

B. Bukti saksi :

1. **Rizal Faisal Suat bin Ramli Suat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Perumahan Pemda Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenap Pemohon sebagai saudara sepupu ;
- bahwa saksi kenal anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana lahir pada tanggal 8 Agustus 2004 yakni umur sekitar 16 tahun ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana saat ini masih sekolah di SMA kelas 1 di Elat ;

Halaman 9 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana sekarang mau menikah tetapi masih berusia 16 tahun, sehingga menurut KUA belum layak untuk dinikahkan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana mau menikah dengan dengan calon istri bernama Dian Baranratut karena telah hamil sekitar 6 bulan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut saling kenal dan jatuh cinta sejak 2 tahun yang lalu di Ohoi Elat ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 perbulan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana masih berada dibawah umur 16 tahun, sehingga mohon Dispensasi Nikah untuk menikah dengan calon istri Dian Baranratut ;
- bahwa calon istri Idris Kapitan Maulana sudah berumur 21 tahun ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana setuju tanpa ada paksaan untuk menikah dengan Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun larangan yang menghalangi untuk menikah ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, dan saya siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga ;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut untuk menikah setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama ;

2. **Milda Suatrean binti Hasim Suatrean**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru kontrak, bertempat kediaman di Fidatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,

Halaman 10 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenap Pemohon sebagai saudara kandung;
- bahwa saksi kenal anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) sebagai keponakan saksi ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan saat ini berusia 16 tahun ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana masih sekolah di SMA kelas 1 di Elat:
- bahwa Idris Kapitan Maulana mau menikah dengan calon istri bernama Dian Baranratut tetapi Idris Kapitan Maulana baru berusia 16 tahun, sehingga menurut KUA tidak layak untuk dinikahkan ;
- bahwa setahu saksi Dian Baranratut telah hamil sekitar 6 bulan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut saling kenal dan jatuh cinta sejak 2 tahun yang lalu di Ohoi Elat ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 lebih perbulan ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana masih berada dibawah umur 16 tahun, sehingga mohon Dispensasi Nikah untuk menikah dengan calon istri Dian Baranratut ;
- bahwa Dian Baranratut sudah berumur 21 tahun ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana setuju tanpa ada paksaan untuk menikah dengan Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;
- bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun larangan yang menghalangi untuk menikah ;
- bahwa setahu saksi Idris Kapitan Maulana sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, dan saya siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga ;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut untuk menikah setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyapaikan nasehat dan pandangan serta wawasan tentang resiko bila dilangsungkannya pernikahan diusia muda, organ reproduksi yang belum siap, dampak psikologi bagi anak dalam mengontrol emosionalnya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan juga ekonomi bisa mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, lagi pula anak Pemohon yang saat ini berumur 16 tahun artinya bisa menunggu 3 tahun lagi untuk menyesuaikan usia perkawinan yang ditentukan sebagaimana Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta ayah kandung dari anak calon istri anak Pemohon, menyatakan menerima atas nasehat dan masukannya, akan tetapi Pemohon tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, telah memberikan

Halaman 12 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon untuk dilaksanakan, karena keduanya telah berhubungan dekat dan calon istri anak Pemohon saat ini kondisinya hamil 6 bulan, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa baik anak Pemohon calon istri anak Pemohon telah siap membina rumah tangga sebagai suami isteri secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon menyatakan sanggup untuk membimbing dan memberi bantuan moril maupun materiil kepada kedua calon mempelai bilamana mereka telah menikah kelak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai tanpa ada paksaan dan tidak ada hubungan mahram diantara keduanya, bahkan kedua keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga calon istri anak Pemohon telah bermusyawarah untuk menggelar acara pernikahan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai P-5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 13 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai P-7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi hubungan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon, adalah fakta yang di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai kondisi hubungan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon, adalah fakta yang di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 14 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) masih dibawah usia pernikahan yaitu 16 tahun ;
2. bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dian Baranratut telah berusia 21 tahun, dan saat ini telah hamil 6 bulan ;
3. bahwa Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilan diatas Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan ;
4. bahwa Idris Kapitan Maulana bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik ;
5. bahwa calon istri (Dian Baranratut) bersedia menjadi istri yang dan ibu rumah tangga yang baik ;
6. bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
7. bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya, dan bersedia membimbing dan menasehati mereka setelah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon (Idris Kapitan Maulana) masih dibawah usia pernikahan yaitu 16 tahun ;
- 2 bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dian Baranratut telah berusia 21 tahun, dan saat ini telah hamil 6 bulan ;
- 3 bahwa Idris Kapitan Maulana bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilan diatas Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan ;
- 4 bahwa Idris Kapitan Maulana bersedia menjadi suami dan kepala

Halaman 15 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik ;

5 bahwa calon istri (Dian Baranratut) bersedia menjadi istri yang dan ibu rumah tangga yang baik ;

6 bahwa Idris Kapitan Maulana dengan Dian Baranratut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Idris Kapitan Maulana, umurnya belum genap 19 tahun, dimana umur tersebut belum memenuhi ketentuan batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan tersebut diatas, oleh karena itu Dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima karena telah mempunyai alasan hukum ;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, yang menyatakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon bernama Dian Baranratut tidak bisa ditunda lagi, karena hubungannya sudah sangat erat dan pula kondisi calon istri anak Pemohon telah Hamil 6 bulan, jikalau ditunda perkawinannya akan berdampak buruk bagi Pemohon anak Pemohon calon istri anak Pemohon maupun keluarga dari calon istri anak Pemohon, baik secara psikis, adat istiadat, maupun lingkungan sosial di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar lagi, dan menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan norma agama mapapun adat istiadat di lingkungan masyarakat sekitarnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon Idris Kapitan Maulana untuk

Halaman 16 dari19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama Dian Baranratut binti Patti Baranratut ;

Menimbang, bahwa mengutip salah satu prinsip qa'idah Qowaridhul Fiqhiyah berbunyi :

درأ المفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

sehingga kalau dikaitkan dengan kasus ini bahwa apabila kedua calon mempelai tersebut dibiarkan tanpa diberikan dispensasi untuk dinikahkan akan terjadi perzinahan yang berkelanjutan justeru dapat mengundang fitnah dan bencana di tengah-tengah kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah ditemukan dalam fakta persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon patut untuk dikabulkan karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan qoidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadzoir hal 33 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai laki-laki dan diperjelas dengan pengakuan calon mempelai perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka siap dan layak dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil ayat Al Qur'an Surat Al An Nur ayat 32 :

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 17 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Idris Kapitan Maulana Suatrean bin Naira Suatrean**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Dian Baranratut binti Patti Baranratut** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu Matdoan, S.Ag.,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	----
4. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
5. biaya PNB	= Rp.	10.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tul